

**PERATURAN DESA CADASKERTAJAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CADASKERTAJAYA KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN
KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA CADASKERTAJAYA
KECAMATAN TELAGASARI
KABUPATEN KARAWANG**



KEPALA DESA CADASKERTAJAYA
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CADASKERTAJAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CADASKERTAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CADASKERTAJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);
 - 11 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 006/PMD.06.03-PPD/2022 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
 - 12 Peraturan Daerah Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022;
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022;
 - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
 - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 89);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 20 Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cadaskertajaya Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Cadaskertajaya Tahun 2021 Nomor 004);
 - 21 Peraturan Desa Cadaskertajaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Cadaskertajaya Tahun 2022 (Lembaran Desa Cadaskertajaya Tahun 2021 Nomor 005);
 - 22 Peraturan Desa Cadaskertajaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Cadaskertajaya Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Cadaskertajaya Tahun 2021 Nomor 003);
 - 23 Peraturan Desa Cadaskertajaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Cadaskertajaya Tahun 2021 Nomor 007);
 - 24 Peraturan Kepala Desa Cadaskertajaya Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Cadaskertajaya Tahun 2021 Nomor 009).
 - 25 Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 010).
 - 26 Peraturan Kepala Desa Cadaskertajaya Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Cadaskertajaya Tahun 2022 Nomor 002).
 - 27 Peraturan Kepala Desa Cadaskertajaya Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Cadaskertajaya Tahun 2022 Nomor 003).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CADASKERTAJAYA
Dan
KEPALA DESA CADASKERTAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CADASKERTAJAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CADASKERTAJAYA Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.891.277.980,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	54.302.020,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.945.580.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.891.277.980,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	54.302.020,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.945.580.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	644.069,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	644.069,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	644.069,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	644.069,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CADASKERTAJAYA.

Ditetapkan di : Cadaskertajaya

Pada tanggal : 04 Nopember 2022

PJs. KEPALA DESA CADASKERTAJAYA,


NURKI,

Diundangkan di : Cadaskertajaya

Pada tanggal : 04 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA


MAMAN

LEMBARAN DESA CADASKERTAJAYA NOMOR 006 TAHUN 2022